

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Belitung Timur

1. Pariwisata Di Kabupaten Belitung Timur

Arti dari istilah pariwisata belum banyak diungkapkan oleh para ahli bahasa dan pariwisata di Indonesia, yang jelas kata pariwisata berasal dari bahasa Sangsakerta, terdiri dari dua suku kata, yaitu “**pari**” dan “**wisata**”. *Pari* berarti banyak, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.¹⁷

Pariwisata juga terpapar jelas dalam Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) “*Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.*”

Pembangunan industri pariwisata bukan hanya semata-mata menyangkut kegiatan dan soal ekonomi. Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang memiliki sejumlah komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya.¹⁸

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha

¹⁷.Hata, menulis, Sepenggal Teori Tentang Pariwisata, 16 November 2007, <http://mas-hata.blogspot.com/2007/11/tentang-pariwisata.html> (16.00 wib)

¹⁸. I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri, 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta, CV Andi Offset, hal 44.

memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi, didalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan tujuan dari kepariwisataan terdapat dalam Pasal 4 yaitu :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Begitu juga yang ditegaskan Gamal Suwanto, dengan adanya pariwisata itu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi negara yaitu antara lain :

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
2. Meningkatkan devisa
3. Meningkatkan penerimaan devisa
4. Meningkatkan pemerataan pendapat rakyat
5. Meningkatkan ekspor

6. Menunjang pembangun daerah.¹⁹

Dengan adanya tujuan dari kepariwisataan tersebut tentunya akan sangat membantu perekonomian yang ada didaerah dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat daerahnya, terlepas dari itu pariwisata harus mendapatkan berbagai fasilitas pendukung yang disediakan, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) (4) yang menyebutkan bahwa kepariwisataan dan pariwisata itu adalah :

- (3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- (4) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha

Rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 dapat dijadikan sebagai petunjuk yang jelas bahwa kepariwisataan itu memiliki fungsi bukan hanya semata-mata menyangkut kegiatan dan soal ekonomi *“bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”*

¹⁹ . Gamal Suwanto, 2001,*Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm 27

Pariwisata berkembang sesuai dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu pariwisata telah ada sejak adanya motivasi yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dalam konteks ini Ruang lingkup kegiatan pariwisata mencakup kegiatan –kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang berhubungan dengan angkutan dari tempat asal wisatawan sampai tempat tujuan selama di tempat tujuan dan kembali ke tempat asalnya.
2. Kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan, pengelolaan dan pengembangan atraksi, sarana, prasarana dan amenitas pariwisata.
3. Kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan dan pelayanan informasi tentang atraksi, sarana, prasarana dan segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

Setiap daerah memiliki keunggulan atau pesona daerahnya sendiri dalam mengelola pariwisata daerah mereka yang kemudian bisa memicu daya tarik dari wisatawan yang datang kedaerah itu sendiri dan tentunya dibutuhkan kerjasama dari pemerintah daerah, pengusaha wisata, dan dari masyarakat. Dalam hal mencari tempat-tempat rekreasi ada kecendrungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk menjadi daya tarik wisata.

Ada beberapa alasan yang membuat perencanaan dan pembangunan pariwisata ini menjadi sangat dibutuhkan dalam suatu daerah maupun negara salah satu alasan yang dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata pada

suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional dan ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut, dengan kata lain, perkembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat (3) bahwa “ *Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah* ”.

Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung yang populer sebutan masyarakat setempat dengan singkatan Kabupaten Beltim merupakan daerah otonomi Tingkat II Kabupaten yang baru terbentuk. Kabupaten Belitung Timur terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 sejak tanggal 25 Februari 2003, bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat di wilayah Propinsi ke-31 di Indonesia, Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung atau disingkat Babel

Kabupaten Belitung Timur ini terbentuk sekitar 9 tahun yang lalu yang beribukotakan Manggar, Provinsi Kepulauan Bangka –Belitung yang memiliki luas wilayah 2.506,91 Km². Kabupaten Belitung Timur memiliki 7 kecamatan

²⁰ .Oka A. Yoeti , 1997 , *Perencanaan dan Pembangunan Pariwisata*, Jakarta , PT Pradnya Paramita hlm 33.

dan 39 desa setelah melakukan pemekaran daerah dengan batas batas wilayahnya adalah :

1. Batas Utara : Laut Cina Selatan,
2. Batas Timur : Selat Karimata,
3. Batas Selatan : Laut Jawa,
4. Batas Barat : Kabupaten Belitung.²¹

Adapun jumlah kecamatan dan desa di Kabupaten Belitung Timur setelah pemekaran kecamatan dilakukan yaitu :

Tabel 4.1

**KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PASCA PEMEKARAN DAERAH**

No	Kecamatan	Desa
1	Manggar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Kelubi 2. Desa Bentaian jaya 3. Desa Padang 4. Desa Mekar Jaya 5. Desa Lalang Jaya 6. Desa Lalang 7. Desa Kurnia Jaya 8. Desa Baru 9. Desa Buku limau

²¹ . <http://www.billitonisland.com/2012/04/20/objek-wisata-di-belitung-timur/>, pukul 08.52, jum'at 27 mei 2012.

2	Damar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Sukamandi 2. Desa Mengkubang 3. Desa Burung Mandi 4. Desa Mempayak 5. Desa Aik Kelik
3	Kelapa Kampit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Mayang 2. Desa Pembaharuan 3. Desa senjubuk 4. Desa Mentawak 5. Desa Buding 6. Desa Cendil
4	Gantung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Selingsing 2. Desa Gantung 3. Desa Lenggang 4. Desa Batu Payak 5. Desa Jangkar Asam 6. Desa Lilangan 7. Desa Limbongan
5	Simpang Renggiang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Aik Madu 2. Desa Lintang 3. Desa Simpang Tige 4. Desa Renggiang

6	Simpang Pesak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pesak 2. Desa Batu Itam 3. Desa Kelumpang 4. Desa Dukong
7	Dendang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Balog 2. Desa Dendang 3. Desa Jangkang 4. Desa Nyurok

Sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kecamatan_di_Kabupaten_Belitung_Timur

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Belitung ini sangatlah berpengaruh dengan letak daerahnya yang dikelilingi lautan, sehingga alasan utama perkembangan tempat wisata di daerah ini karena pantainya yang indah, pasir pantainya yang putih dan terdapat bebatuan yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai logo daerah “*Satu Hati Bangun Negeri*” ini, dan taman bawah lautnya yang sangat indah inilah yang menjadikan Kabupaten belitung timur ini sebagai daerah wisata karena memiliki tempat wisata ±50 dan kebanyakan itu merupakan wisata alam atau pantai.

2. Dasar hukum pariwisata di Kabupaten Belitung Timur

Kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam memperluas dan meratakan kesempatan dalam berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

Dalam melakukan pengembangan wisata, tentunya dengan banyak cara yang dilakukan seperti membuat paket wisata, mempromosikan melalui agen-agen wisata, menata tempat wisata yang lain, selain itu kebijakan lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penataan tempat-tempat wisata untuk menarik minat wisatawan supaya mau mengunjungi lokasi tersebut, serta dalam pengelolaan wisata setidaknya pemerintah daerah harus memenuhi tiga prinsip wisata yaitu :

1. Apa yang bisa diperoleh oleh wisatawan
2. Apa yang bisa dilihat di lokasi tersebut
3. Apa yang bisa dibeli di lokasi tersebut.²²

Inilah tiga prinsip yang setidaknya dipenuhi dalam perjalanan pariwisata atau daerah yang menjadi tujuan wisata.

Kepariwisataan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan. Sehingga setiap daerah yang ingin menetapkan kebijakan atau aturan tentang kepariwisataan atau penyelenggaraan pariwisata didaerahnya

²². Prinsip Pariwisata, *Trimbum* (Jogja), rabu, pahing, 14 maret 2012, hlm 16.

maka tentunya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mengatur tentang pelaksanaan atau penyelenggaraan pariwisata untuk terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam kepariwisataan daerahnya yaitu salah satunya adalah Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 20 tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisata yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan, Pembinaan Usaha Kepariwisata.

3. Macam-Macam Pariwisata di Kabupaten Belitung Timur

Dalam pengelolaan pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tentunya tidak tinggal diam dalam hal ini pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengambil langkah-langkah dalam memajukan dan meningkatkan kegiatan wisata untuk menarik wisatawan, menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas yang diperlukan guna memenuhi dan melayani kebutuhan wisatawan yang datang ke Kabupaten Belitung Timur itu sendiri.

Semua ini menyangkut masalah sarana dan prasarana yang harus diadakan sebelum kita melakukan promosi suatu daerah.²³ Dalam suatu objek wisata pasti ada sarana dan prasarana kepariwisataan yang mendukung kegiatan pariwisata, tentunya dalam pengelolaan pariwisata itu sebelum tempat wisata daerah itu dipromosikan ke publik .

²³ . Oka A. Yoeti, 1996, *Pengantar Ilmu pariwisata*, Bandung, Angkasa, hlm 184.

1. Wisata Sejarah

wisata sejarah yaitu wisata yang berhubungan dengan sejarah atau kisah lampau suatu wilayah, misalnya misjid, candi, prasasti, makam, musium, monumen, vihara, pura, miniatur dan bangunan sejarah-sejarah, di kabupaten belitung timur terdapat wisata sejarah seperti Makam Raja Buding, Makam Permaisuri Raja Buding, Musium Buding, vihara Dewi Kwan Im, dan Bendungan

Dalam kehidupan sehari-hari kita hanya secara umum mengetahui tentang wisata alam, terutama wisata alam dan wisata kuliner di setiap daerah namun ternyata masih banyak jenis objek wisata yang menarik lainnya diantaranya adalah :

1. Wisata Sejarah

wisata sejarah yaitu wisata yang berhubungan dengan sejarah atau kisah lampau suatu wilayah, misalnya masjid, candi, prasasti, makam, museum, monumen, vihara, pura, miniatur dan bangunan sejarah-sejarah, di kabupaten belitung timur terdapat wisata sejarah seperti Makam Raja Buding, Makam Permaisuri Raja Buding, Museum Buding, vihara Dewi Kwan Im, dan Bendungan pice.

2. Wisata budaya

Wisata budaya adalah wisata dimana wisatawan dapat melihat kebiasaan suatu suku atau adat istiadat suatu negara, atau daerah di Indonesia. Misalnya seperti upacara adat di Kabupaten Belitung Timur, meras taun, muang jong seperti yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya yang digelar oleh suku sawang sebagai wujud rasa syukur terhadap tuhan yang maha esa atas berkah yang diterima terhadap hasil tangkapan laut selama satu (1) tahun .

3. Wisata alam

Wisata alam ini sangat banyak dan terkenal, misalnya, pantai, gua, gunung, danau, pulau air terjun, sungai, bahari hutan, dan masih banyak lagi wisata alam lainnya. Di Kabupaten Belitung Timur wisata alamnya yang sangat populer

dilakngan masarakatnya salah satunya adalah pantai nyiur melambai , pantai tambak, pantai serdang, pantai batu lalang, pantai punai, dan masih banyak lainnya.

4. Wisata Kuliner

Wisata kuliner ini adalah salah satu wisata yang digemari bagi orang-orang yang berpergian jauh dan pulangny membawa oleh-oleh, seperti makanan khas suatu daerah. Misalnya jika pergi kecamatan Belitung Timur sebagai daerah pesisir memiliki bergam masakan ikan seperti gangan, panggang bumbu, pais kuning dll.

5. Wisata Realigi

Wisata yang dilakukan oleh wisatawan untuk melihat tata cara suatu agama melaksanakan ibadahnya tentunya pada hari-hari kebesaran umat beragama.

6. Wisata Minat Khusus

Seperti misalnya kerajinan,agro wisata,arsitektur unik suatu desa atau kota, dan sebagainya. Di Kabupaten Belitung Timur ada wisata gunung Bulong yang menawarkan wisata minat khusus bagi mereka pecinta alam dan olahraga pecinta hiking, gunung ini dihiasi dengan bebatua yang terjal.

7. Wisata olahraga

Wisata olahraga ini misalnya suatu daerah yang akan atau sedang dijadikan sebagai lokasi kegiatan olahraga, dapat juga menjadi salah satu tujuan dari wisata olahraga.

8. Wisata belanja

Wisata belanja ini tentunya sudah tidak asing lagi terutama dikalangan anak remaja dan ibu-ibu rumah tangga yang selalu berburu belanjaan disuatu supermarket yang menjadi icon disuatu daerah atau wilayah.

Dari macam-macam wisata diatas tentunya setiap daerah memiliki salah satu dari macam-macam wisata tersebut atau pun beberapa dari macam-macam wisata tersebut, karena itu tergantung pada potensi dalam masyarakat tersebut.

B. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Dalam Pengelolaan Pariwisata

Dalam pengelolaan terutama pengelolaan pariwisata tentunya pasti ada dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Setiap daerah yang memiliki potensi wisata didaerahnya dan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dan dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa antara pemerintah pusat dan daerah masing-masing memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan pariwisata didaerahnya, karena yang tahu potensi wisata suatu daerah adalah daerah yang bersangkutan sedangkan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan kewenangan pemerinthan kabupaten yaitu :

Pemerintah kabupaten/ kota berwenang :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota
- b. Menetapkan destinasi pariwisata
- c. Menetapkan daya tarik wisata
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencataan, dan pendataan pendaftaran, usaha pariwisata
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata di wilayahnya
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk wisata yang berada diwilayahnya
- g. Mempasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota.
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya.
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat dasar wisata ; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah beberapa telah dilaksanakan yaitu salah satunya menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata telah dilakukan bahkan dalam 1 (satu) tahun anggaran biayanya pemerintah daerah melaksanakan pelatihan sosialisasi dan bimbingan masarakat akan sadar wisata/sapta pesona, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata dengan melakukan sosialisasi sapta pesona

masyarakat dan pemeliharaan rutin, dan untuk pemeliharaan tempat wisata dengan cara menyediakan petugas penjaga kebersihan pantai.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sadar wisata dan sapta pesona pada masyarakat sebagian besar telah dilaksanakan sejak tahun 2009 hingga sekarang, adapun sosialisasi yng dilakukan dalam bentuk kampanye kebersihan, slogan wisata dan papan reklame mengenai kewisataan bahkan hingga sosialisasi/bertatap muka langsung melalui kepala desa sebagai koordinator dan dilaksanakan dari desa ke desa diseluruh Kabupaten Belitung Timur yang dikategorikan desa wisata maupun desa yang memiliki aset maupun potensi wisata.

Dalam suatu otonomi daerah unsur pelaksana dibidang kebudayaan dan pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 tahun 2008 Tentang Oganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur menyebutkan bahwa :
"Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata"

Serta dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 tahun 2008 Tentang Oganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur menyebutkan bahwa :

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan tentunya mempunyai rencana pembangunan dalam jangka waktu tertentu dan program-program yang menjadi prioritas utama guna memajukan pembangunan daerahnya .

Dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang menyebutkan bahwa "*Dinas Daerah adalah Dinas Daerah kabupaten Belitung Timur*" .

Khususnya Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai Renstra (Rencana Strategis) 5 tahun dan Renja (Rencana Kerja) setiap tahunnya yaitu yang mengacu pada

pengembangan destinasi wisata, pengembangan pemasaran dan pengembangan dalam bidang kebudayaan.

Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Belitung timur memiliki bidang kebudayaan, bidang pengembangan destinasi wisata, dan bidang pemasaran pariwisata, dan dalam melakukan tugas dan fungsinya sehingga masing-masing bidang ada tugas dan fungsinya dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur.

Semua Renstra (Rencana Strategis) tertuang dalam DPA (Daftar Penggunaan Anggaran) yang didalamnya terdapat pembangunan sarana dan parasarana, serta pembangunan fasilitas pendukung yang bisa melayani wisatawan . Kabupaten Belitung Timur memiliki banyak objek wisata dari objek wisata alam, kuliner, sejarah, dan budaya serta masih banyak lainnya. Dibawah ini adalah daftar objek wisata alam di Kabupaten Belitung Timur :

Tabel 4.2
Daftar Objek Wisata Di Kabupaten Belitung Timur

Kecamatan	Nama Objek Wisata	Jarak dari Ibukota Kecamatan
Manggar	pantai serdang	2,5 km
	pantai nyiur melambai	2,3 km
	pantai keramat	2 km
	pantai teropong	± 2 km
	pantai tebing	± 2 km
	panti olivire	± 2 km
	pantai golf	± 2 km
	pulau memperak	18,5 km
Kelapa Kampit	pantai tajung batu pulas	25 km
	pantai sengaran	8 km

	pantai pesairan	16 km
	pantai selindang	7 km
	pulau pekandis	1 jam perjalanan laut
	gunung ki karak	2 km
	air panas buding	10 km
	pulau keran	1 jam perjalanan laut
Gantung	danau meninjau	4 km
	pantai mudong	7 km
	pantai gusong cina	15 km
	danau merantik	4 km
	pemandian alam tiong	20 km
	sirkuit pulau dapor (area motor cross)	2 km
	gunung selumar	4 km
	sungai lenggang, bendungan Pice	± 6 km , 18 km
Damar	pantai tambak	± 12 km
	pantai bukit batu	18 km
	bukit malang lepau	1 perjalanan laut
	pantai burung mandi	18 km
	danau mempayak	± 24 km
Dendang	pantai pangkalan limau	18 km
	pantai pulau punai	20 km
	pantai lalang permai	7 km
	pantai batu belinda	35 km
	pantai batu lalang	39 km
	batu buyong	37 km
	air terjun marsila	31 km
	kepulauan air masin	2 jam perjalanan laut
	pantai pulau pandan	22 jam

Sumber: <http://belitungtimurkab.go.id/Pages/Direktori.aspx?id=3&grp=0>

Tabel 4.3
Daftar Objek Wisata Situs dan Makam

Kecamatan	Nama Objek Wisata
Manggar	Batu Keramat
	Keramat Menangan
	Batu Batarak
	Buronan Belanda
Gantung	Batu Punyu
	Keramat Tuk Medang
	Keramat Tuk Semuluk
	Keramat Tuk Layang
Dendang	Keramat Balok Baru
	Situs Kerajaan Balok dan Keramat Balok Lama
	Keramat Jemang
	Keramat Datuk Denguran
	Keramat Demang Jaya Sakti
Kelapa Kampit	Keramat Tuk Menek
	Makam Raja Buding
	Keramat Gadong
	Monumen Batu Perjuangan

Sumber : <http://belitungtimurkab.go.id/Pages/Direktori.aspx?id=3&grp=0>

inilah sekian banyak dari objek wisata di Kabupaten Belitung Timur, yang menjadi unggulan untuk menjadi tempat-tempat wisata yang lebih maju lagi dan dikenal oleh publik. Semakin banyak tempat wisata pastinya usaha kepariwisataan semakin meningkat, sehingga pemerintah perlu menetapkan suatu aturan atau kebijakan yang bisa membuat ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan misalnya dalam hal perizinan usaha pariwisata .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan pasal 14 bahwa usaha pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA

Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini maka pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat berpedoman untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata didaerahnya.

Ini beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pengelolaan pariwisata :

- a. Pembuatan Peraturan Daerah tentang kebudayaan dan pariwisata

- b. Pembentukan kawasan konservasi (penyu, terumbu karang, Mangrove (bakau), hutan wisata dll.)
- c. Pembuatan peraturan daerah tentang tata ruang
- d. Kemudahan perizinan jasa usaha pariwisata

Namun dalam program tersebut tentunya bertahap artinya berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksananya yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu :

1. Melaksanakan even-even baik even tahunan maupun even berskala nasional kepariwisataan misalnya seperti Event olahraga otomotif Belitong Timur Off Road Challenge 2012 memperingati hari jadi ke-9 Kabupaten Belitong Timur bakal digelar di Manggar dan Damar pada 31 Mei hingga 3 Juni 2012 mendatang.²⁴
2. Melaksanakan promosi melalui media promosi dan pameran Didalam dan luar negeri.
3. Berkerja sama dengan travel agen sebagai media promosi
4. Melaksanakan promosi melalui media cetak dan elektronik Daerah maupun Nasional.
5. Pendataan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.
6. Melakukan inventarisasi situs dan Benda Cagar Budaya

²⁴ . Rusmiadi, *Beltim Off Road Challenge 2012 akan digelar ,Minggu, 20 Mei 2012,* <http://bangka.tribunnews.com/2012/05/20/beltim-off-road-challenge-2012-bakal-digelar> 16:29 WIB

7. Pelestarian sejarah, budaya dan nilai-nilai tradisional di Belitung Timur, misalnya seperti kegiatan Pekan Raya Manggar yang menyuguhkan seni budaya Belitung, serta mengadakan acara perlombaan seperti jalan santai, jinggle dencaw anak sehat, dan festival band.²⁵
8. Pemenuhan sarana dan prasarana wisata bahari.
9. Pemenuhan fasilitas dasar dan pendukung wisata di beberapa objek wisata seperti perbaikan jalan, pembangunan musholah, toilet umum.
10. Melaksanakan sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat dan pelaku usaha.
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan Jasa Usaha Kepariwisata.

Serta beberapa kegiatan yang beberapa kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2012 ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melaksanakan serangkaian kegiatan promosi lewat sejumlah even-even. Upaya yang akan dilakukan untuk menjalankan kegiatan tersebut yakni dengan merangkul sejumlah perusahaan dan pelaku pariwisata.²⁶

Ini beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pengelolaan pariwisata dari kegiatan yang dilaksanakan tentunya disinilah letak dari peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dari melaksanakan even-even serta melakukan pembinaan terhadap masyarakatnya untuk sadar wisata.

²⁵ .Devi Pra Putra , *Pekan Raya Manggar Dukung Promo Pariwisata* , 27 Oktober 2011 , <http://humasresbelitim.blogspot.com/2011/10/pekan-raya-manggar-dukung-promo.html> , (18.48).

²⁶ .Burhanudin , *Pimpin Disbudpar Beltim* , Kamis, 19 Januari 2012, <http://bangka.tribunnews.com/2012/01/19/burhanudin-pimpin-disbudpar-beltim> , (23:27 WIB).

Tabel No 4.4

Even Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Belitung Timur

No	Waktu Pelaksanaan	Atraksi Kesenian		Tempat
		Jadwal Acara	Pengisi Acara	
1	Sabtu, 28 April 2012 19.00 - 21.00	Lagu-lagu Daerah, Atraksi Kesenian	Sanggar Kuda Lumping, Sanggar Pitaloka	di Pasar Pujamas, Kecamatan Gantung
2	Minggu, 8 April 2012 13.00 - 17.00	Lagu-lagu Daerah, Atraksi Kesenian	Electone, Sanggar Betiong Begubang, Sanggar Genayun Merah, Sanggar Pitaloka	Di Pice, Kecamatan Gantung
3	Sabtu, 7 April 2012 13.00 - 17.00	Lagu-lagu Daerah, Atraksi Kesenian	Electone, Barongsai Makin, Sanggar Pahar, Sanggar Batu Sembahyang	Di Pantai Sengaran, Kecamatan Kelapa Kampit
4	Jumat, 6 April 2012 13.00 - 17.00	Lagu-lagu Daerah, Atraksi Kesenian	Electone, Barongsai Makin, Sanggar Pahar, Sanggar Batu Sembahyang	Di Vihara Dewi Kwan Im, Kecamatan Damar
5	Minggu, 25 Maret 2012 13.00 - 17.00	Lagu-lagu Daerah, Atraksi Kesenian	Electone, Sanggar Bina Kreasi Remaja, Sanggar Tembang Maer, Sanggar Delita	Di Pantai Punai, Kecamatan Simpang Pesak
6	Sabtu, 24 Maret 2012 19.00 - 21.00	Lagu-lagu Daerah, Atraksi Kesenian	Electone, Sanggar Genayun Merah, Gambus Inang-Inang, Sanggar Seni Suku Sawang	Di Pasar Pujamas, Kecamatan Gantung
7	Jumat, 23 Maret 2012 13.00 - 17.00	Lagu-lagu Daerah, Atraksi Kesenian	Kesenian Electone, Sanggar Anggrek, Antu Bubu, Barongsai Singa Selatan	Di Pantai Nyiur Melambai, Kecamatan Manggar

Sumber : http://disbudpar.belitungtimurkab.go.id/evenall-hal_top-1evenall&lang=ina.htm

Banyak kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pengelolaan pariwisata salah satunya adalah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisataaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan.

Prosedur ini bagi pelaku usaha dalam tindakannya melakukan usaha kepariwisataan tentunya harus mendapatkan izin dari pemerintahan daerah dan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan izin usaha kepariwisataan baik itu perorangan atau kelompok. Sebenarnya prosedur atau syarat-syarat perizinan kepariwisataan sangatlah mudah asalkan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisataaan.²⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 50 tahun 2009 Tentang Tata cara Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisataaan Pasal 15 Persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pemohon untuk mendapatkan IUK wisata alam adalah sebagai berikut :

- a. Surat permohonan IUK Tetap wisata alam ;
- b. KTP pemohon;
- c. Akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha);
- d. Proposal kegiatan/usaha;

²⁷ . Wawancara , Sekdinbudpar , 9 april 2012 , jam 09.40 wib ,di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.

- e. Fotocopy izin HO;
- f. Fotocopy SITU;
- g. Fotocopy NPWP;
- h. Surat keterangan status tanah lokasi;
- i. Fotocopy IMB (jika ada bangunan);
- j. Denah / dambar objek wisata alam;
- k. Daftar fasilitas wisata alam berkenaan;
- l. Daftar peralatan keselamatan;
- m. Daftar pegawai dan tenaga ahli;
- n. Rekomendasi desa dan kecamatan setempat;
- o. Rekomendasi dari dinas terkait (melalui BPPT);
- p. Rekomendasi dari dinas kebudayaan dan pariwisata (melalui BPPT);
- q. Melunasi biaya retribusi lokasi.

Secara umum syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha kepariwisataan sama dan masa berlaku izin tersebut selama perusahaan itu masih berlangsung dan harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk persyaratan pendaftaran ulang IUK tetap konsultan pariwisata yaitu :

- a. surat permohonan Daftar Ulang sesuai IUK Tetap Konsultan Pariwisata;
- b. fotocopy IUK Tetap Konsultan Pariwisata yang akan didaftar ulang;
- c. fotocopy SITU;
- d. Rekomendasi dari dinas kebudayaan dan pariwisata.

Dengan adanya tata cara penyelenggaraan IUK serta syarat-syarat yang ditentukan untuk memperoleh IUK (Izin Usaha Kepariwisataaan) maka tentunya akan tercipta ketertipan dan keteraturan dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggaraan izin kepariwisataan ini dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kepentingan umum, inovasi sumber daya , proporsional, transparansi ,akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Penyelenggaraan izin usaha ini dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisataan ini bertujuan untuk :

1. Melestarikan, mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan segenap anugrah kekayaan destinasi keunikan dan daya tarik wisata yang memiliki keunggulan daya saing;
2. Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial budaya dan eteknologi melalui kegiatan kepariwisataan;
3. Memperluas dan memperatakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
4. Mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal dan nasional;
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah ; dan
6. Mewujudkan pemanfaatan pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Inilah tujuan dari tata cara penyelenggaraan izin usaha kepariwisataan sehingga dalam pengembangan pariwisata semuanya ada keteraturan dalam penataan usaha kepariwisataan daerah dan munculnya ketertiban dalam penyelenggaraan izin usaha kepariwisataan.

C. Hambatan dan Penyelesaiannya Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Belitung Timur

Dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur ini tentunya pemerintah daerah menemukan berbagai masalah baik dilapngan maupun dalam adminitrasinya . Begitu juga dalam membangun dan mengembangkan objek wisata di kawasan Belitung Timur ini menemui kendala-kendala yang dapat menghambat pengelolaan pariwisata.

Ada beberapa kendala yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten Belitung Timur yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai di bidang kebudayaan dan pariwisata baik di bidang pemerintahan , pelaku seni maupun pelaku jasa usaha kepariwisataan sehingga akan menyulitkan dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap wisatawan. Solusi yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan Sumber Daya pelaku seni budaya dan pariwisata berupa

pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan , sosialisasi peraturan perundang-undangan serta pembinaan kepada jasa usaha tersebut.

2. Status Lahan

Sebagian besar di lokasi objek wisata masih dimiliki oleh perorangan sehingga menyulitkan pihak swasta profesional untuk menanamkan investasi di kawasan tersebut , tentunya dengan begitu ini akan menghambat pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mengambil solusi dalam masalah ini yaitu Mengotimalkan sinergitas antara pemerintah dengan stakeholder serta masyarakat.

3. Jumlah industri kepariwisataan

Belum banyaknya jumlah industri / jasa kepariwisataan serta kualitas yang kurang memadai di Kabupaten Belitung Timur ini yang dapat melayani kebutuhan wisatawan.

4. Ketergantungan masyarakat pada pertambangan

Minimnya ketersediaan sumber daya masyarakat (SDM) yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang pariwisata serta pola mata pencaharian masyarakat yang masih bergantung pada pertambangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta kebanyakan masyarakat beranggapan rumitnya proses perizinan dalam melakukan usaha pariwisata , sehingga pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam perizinan atau pendaftaran usaha serta terus melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut.

5. Tingkat partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat didalam even kepariwisataan dan pelaksanaan even atau atraksi wisata masih perlu dipicu oleh pemerintah dan kelompok-kelompok berinisiatif tinggi dan hanya dibeberapa lokasi objek wisata pemerintah daerah mengambil solusi untuk melaksanakan pelatihan keterampilan dan keahlian dibidang pariwisata baik berupa jasa usaha pariwisata maupun pelaku seni dan budaya dan Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku seni budaya ,pariwisata dan masyarakat tentang kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung pariwisata yang tidak memadai sehingga wisatawan hanya lewat tidak berdiam atau menginap di objek wisat tersebut untuk bisa menikmati keindahan objek wisata alam yang ada di kabupaten belitung timur. Solusi yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta mendorong pihak-pihak yang lain serta masyarakat dalam rangka peningkatan pariwisata.²⁸

Inilah beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur serta beberapa solusi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pengelolaan pariwisata.

Di Kabupaten Belitung Timur daerah yang kaya akan potensi wisata apabila dikelola dengan baik dan lahan yang memadai , namun beberapa daerah di

²⁸ Wawancara , Sekdinbupar , 9 april 2012 , jam 09.35 , di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.

Kabupaten Belitung Timur mengalami kerusakan akibat dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap eks lahan pertambangan.

Program-program yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang menjadi prioritas dan pendukung seperti apa yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata yaitu :

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Program peningkatan dan pengembangan seni dan budaya
3. Program pengembangan sarana dan prasarana objek wisata dan peningkatan nilai daya jual.
4. Program pengembangan pemasaran pariwisata.

Program ini tentunya akan menjadi tolak ukur pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pengelolaan pariwisata, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat daerah Kabupaten Belitung Timur.